



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 56 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 109 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditunjang dengan penyediaan biaya operasional yang memadai;
 - b. bahwa dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak, belanja penunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa tunjangan transportasi dan biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 81 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu untuk disesuaikan;
 - c. bahwa...

- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian penyesuaian belanja penunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan mengenai perubahan belanja penunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0417);
7. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 109 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 109) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 81 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 109 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 109 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Ketentuan angka 4), angka 5), angka 6), angka 7), angka 8), angka 9), angka 10, dan angka 11) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F angka 3 huruf e dalam Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 109) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 109 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 47); dan
- b. Nomor 81 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 109 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 109);

diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 3 Oktober 2022

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 3 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 56

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



THOMAS SIRAIT, S.H.
NIP. 19670611 200212 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TANGERANG
 NOMOR 56 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 109 TAHUN 2020
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN
 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
 ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH

BESARAN PENGHASILAN PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD, STANDAR
 SATUAN HARGA DAN KUALITAS PAKAIAN DINAS, BESARAN TUNJANGAN
 PERUMAHAN PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD, TUNJANGAN
 TRANSPORTASI, BESARAN UANG JASA PENGABDIAN, DAN BESARAN
 BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

F. BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

NO.	URAIAN	SATUAN	WAKTU	BESARAN (Rp)
3.	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kunjungan Kerja atau Rapat)			
	e. Biaya Transportasi			
	4) Ke Kota Tangerang dan/atau Kota Tangerang Selatan	OK	1 Hari	420.000,-
	5) Ke DKI Jakarta	OK	1 Hari	840.000,-
	6) Ke Provinsi Banten di Luar Kabupaten/Kota Tangerang	OK	1 Hari	711.200,-
	7) Ke Kota Depok	OK	1 Hari	840.000,-
	8) Ke Kabupaten/Kota Bekasi, dan/atau Kabupaten/Kota Bogor	OK	2 Hari	840.000,-

	9) Ke Kabupaten Karawang	OK	2 Hari	980.000,-
	10) Ke Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, dan/atau Kabupaten Subang	OK	3 Hari	980.000,-
	11) Ke Kabupaten Sumedang, Kabupaten/Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan/atau Kabupaten/Kota Sukabumi	OK	3 Hari	1.260.000,-
	12) Ke Kabupaten/ Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kota Banjar, dan/atau Kabupaten/Kota Cirebon	OK	3 Hari	1.800.000,-
	13) Ke Provinsi Jawa Tengah (Batang, Semarang, Brebes, Tegal, Cilacap, Pemasaran, Purbalingga, Pekalongan,	OK	3 hari	2.800.000,-

	Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Kendal, Purworejo, Temanggung, Magelang) dan Provinsi Lampung			
	14) Ke Provinsi Jawa Tengah (Yogyakarta, Solo)	Ok	3 Hari	3.500.000,-

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR